



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Standar Belanja Tahun Anggaran 2018 telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF HIRARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA	:
KEPALA BAGIAN HUKUM	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

HARMONISASI DAN SINCRONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

PARAF HIRARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA	:
KEPALA BAGIAN HUKUM	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 1211, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 80);
14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 30);
15. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 54);

PARAF HIRARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA	: 
KEPALA BAGIAN HUKUM	: 

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	: 

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	: 
SEKRE TARIS DAERAH	: 

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	: 
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	: 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 30) diubah sebagai berikut:
 - a. ketentuan huruf B angka 1 huruf a angka 1) huruf h) angka (1) huruf (d) dan huruf (y) diubah;
 - b. ketentuan huruf B angka 1 huruf a angka 4) huruf b) diubah;
 - c. ketentuan huruf B angka 1 huruf b angka 1) huruf b) angka (9) diubah;
 - d. ketentuan huruf B angka 1 huruf b angka 3) huruf (f) dan huruf (s) diubah;
 - e. ketentuan huruf B angka 1 huruf b angka 3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf (v);
 - f. ketentuan huruf B angka 1 huruf b angka 4) huruf b) diubah;
 - g. ketentuan huruf B angka 2 huruf a angka 2) diubah;
 - h. ketentuan huruf B angka 2 huruf a diantara angka 3) dan angka 4) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a);
 - i. ketentuan huruf B angka 2 huruf i angka 2) huruf d) diubah;
 - j. ketentuan huruf B angka 2 huruf j angka 36) huruf a) huruf (a) angka (3) diubah;
 - k. ketentuan huruf B angka 2 huruf j angka 36) huruf b) huruf c) diubah;

PARAF HIRARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA	:
KEPALA BAGIAN HUKUM	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

HARMONISASI DAN SINERONISASI	
KASUBAG PPHD	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

- l. ketentuan huruf B angka 2 huruf j angka 36) huruf b) huruf d) angka (1) huruf (c) diubah;
 - m. ketentuan huruf B angka 2 huruf p angka 1) huruf (a) diubah; dan
 - n. ketentuan huruf B angka 2 huruf p angka 2) huruf c) diubah.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 13 April 2018

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN, 

AIRIN RACHMI DIANY 

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 13 April 2018

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,


MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 10

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	: 

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	: 
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	: 

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 10 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BELANJA
 TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2018

B. BELANJA LANGSUNG

1. Belanja Pegawai.

a. Honorarium PNS.

1) Honorarium Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan.

h) Susunan tim kerja/panitia pelaksana kegiatan secara garis besar, diklasifikasikan sebagai berikut:

(1) Tim Kerja/Panitia Lintas Perangkat Daerah/Instansi.

Tim Kerja/Panitia Lintas Perangkat Daerah/Instansi digunakan untuk kegiatan bersifat koordinatif, meliputi karakteristik sebagai berikut:

- (d) Pembentukan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Dikecualikan terhadap Tim Kerja/Panitia Internal Sekolah dan Tim Kerja/Panitia Lintas Perangkat Daerah/Instansi yang pembentukannya sudah didelegasikan dalam peraturan perundang undangan.
- (y) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dengan susunan keanggotaan, jumlah personil, satuan dan besaran biaya sebagai berikut:

NO	Uraian	Jumlah (orang)	Satuan	biaya
1	Penanggung Jawab I (Walikota)	1	OK	1,000,000
2	Ketua (Sekda)	1	OK	800.000
3	Wakil Ketua (Kaban Bappeda)	1	OK	750.000
4	Sekretaris (Kadis Bangunan & Penataan Ruang)	1	OK	700.000
5	Anggota (PD terkait Penataan Ruang) *)		OK	600.000
	Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kabupaten/Kota			
1	Ketua (Kabid pada Dinas yg menyelenggarakan sub urusan penataan ruang)	1	OK	800.000

NO	Uraian	Jumlah (orang)	Satuan	biaya
2	Sekretaris (Kepala sub bidang pada Dinas yg menyelenggarakan sub urusan penataan ruang)	1	OK	600.000
3	Anggota (PD terkait Penataan Ruang) *)		OK	500.000
	Kelompok Kerja Pemanfaatan & Pengendalian Pemanfaatan ruang			
1	Ketua (Kabid pada dinas yg menyelenggarakan sub urusan penataan Bangunan & lingkungan)	1	OK	800.000
2	Sekretaris (Kasi Pada Satpol PP)	1	OK	600.000
3	Anggota (PD terkait Penataan Ruang) *)		OK	500.000

*) Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan & kemampuan Keuangan daerah

Honorarium Tim TKPRD dapat dibayarkan per kegiatan rapat koordinasi.

4) Honorarium Pegawai, Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Sekolah (PNS)

- b) Honorarium pegawai PNS yang terlibat dalam kegiatan di sekolah, Kegiatan di tingkat Kota pada event Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD dan SMP, dan OSN, O2SN/FLS2N dan honor Tim BOS Sekolah.

Honorarium Pegawai PNS yang terlibat dalam kegiatan di sekolah dan Tim BOS Sekolah dengan standar sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	SD	SMP
1	Ujian Sekolah			
	a. Penyusunan Kisi-kisi dan naskah soal	Org/MP		300,000
		Org/Kelas	250,000	
	b. Pengawas	Org/Ruang	50,000	50,000
c. Pemeriksa Lembar Jawaban	Org/Siswa	1,250	1,250	
2	Ujian Kenaikan Kelas (UKK)			
	a. Penyusunan Kisi-kisi dan naskah soal	Org/MP	150,000	200,000
		Org/Ruang	40,000	40,000
	b. Pengawas	Org/siswa	1,000	1,000
c. Pemeriksa Lembar Jawaban				
3	Ujian Tengah Semester (UTS)			
	a. Penyusunan Kisi-kisi dan naskah soal	Org/MP		150,000
		Org/Kelas	100,000	

No.	Uraian	Satuan	SD	SMP
	b. Pengawas	Org/Ruang	30,000	30,000
	c. Pemeriksa Lembar Jawaban	Org/siswa	750	750
	Ujian Akhir Semester (UAS)			
4	a. Penyusunan Kisi-kisi dan naskah soal	Org/MP		200,000
		Org/Kelas	150,000	
	b. Pengawas	Org/Ruang	30,000	30,000
	c. Pemeriksa Lembar Jawaban	Org/siswa	750	750
	Pra Ujian Nasional/ Try Out			
5	a. Penyusunan Kisi-kisi dan naskah soal	Org/MP		200,000
		Org/Kelas	150,000	
	b. Pengawas	Org/Ruang	40,000	40,000
	c. Pemeriksa Lembar Jawaban	Org/siswa	1,000	1,000
	Ujian Sekolah Praktik Pada Ujian Akhir Sekolah			
6	a. Penyusunan kisi-kisi Ujian Sekolah Praktik	Org/MP	100,000	200,000
	b. Penguji Praktik	Org/Siswa/MP	1,000	1,500
7	Ujian Nasional			
	Pengawas Ujian Nasional	Org/ Ruang	-	50,000
	Ujian Matrikulasi			
8	a. Penyusunan Soal	Org/MP	-	150,000
	b. Pengawas	Org/Ruang	-	30,000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Org/siswa	-	750,000
	Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa			
9	a. Pembimbing	Org/PD	-	10,000
	b. Pembimbing Pembuatan Laporan	Org/PD	-	15,000
	c. Pembekalan/Pembicara	OK	-	1,000,000
10	Kegiatan Mukilas/Pemilihan OSIS			
	Pembicara Internal	OK	-	200,000

No.	Uraian	Satuan	SD	SMP
11	Kegiatan Perkemahan Pramuka/ Tadabur Alam/ Jambore Ekstra Kurikuler			
	Pembimbing / Pendamping	OH	100,000	100,000
12	Prakerin (Praktek kerja industri)			
	a. Pembekalan dunia usaha	OK	-	200,000
	b. Pembimbing Laporan	OK	-	150,000
	c. Penguji internal	OK	-	200,000
13	Pelatih/Instruktur Olimpiade Sains Nasional/ Olimpiade Olahraga Siswa Nasional	OJ	100,000	125,000
14	Pelatih/Instruktur olimpiade olahraga siswa nasional	OJ	100,000	125,000
15	Pelatihan festival lomba seni siswa nasional	OJ	100,000	125,000
16	Pelatih ekstrakurikuler/ Mulok*)	OJ	100,000	125,000
17	Pembimbing pemantapan materi/ mata pelajaran/kegiatan	OJ	100,000	125,000
18	Pembimbing Pesantren kilat tingkat sekolah	OJ	100,000	125,000
19	Kegiatan MOPDB	OJ	100,000	125,000
20	honor Tim BOS Sekolah**)			
	a. Penanggung Jawab	OB	600,000	600,000
	b. Bendahara	OB	500,000	500,000
	c. Penanggung Jawab Pendataan**)	OB	400,000	400,000
	d. Unsur Orang tua peserta didik	OB	400,000	400,000

Keterangan : *) dianggarkan maksimal 2 jam dalam satu minggu pada satu event/kegiatan/mata pelajaran, kecuali untuk sekolah yang menyelenggarakan kelas olahraga maksimal 4 jam dalam 1 minggu pada 1 event

***) Jumlah personil paling banyak 1 orang

***) dapat berasal dari pegawai Non PNS

b. Honorarium Non PNS.

1) Honorarium Pegawai Non PNS/Tidak Tetap

b) Honorarium Pegawai Non PNS/Tidak Tetap adalah sebagai berikut:

(9) Tenaga Tidak Tetap Pendidik/Administrasi pada sekolah/Penjaga Sekolah:

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Honorarium Tenaga administrasi/tata usaha (TU) sekolah, Guru TK Pembina, SDN dan SMPN		
	SLTA/D1/ sederajat	OB	2,000,000
	D3	OB	2,200,000
	S1/D4	OB	2,450,000
	S2	OB	2,650,000
2	Honorarium Penjaga Sekolah, Petugas Kebersihan Sekolah, Petugas Keamanan Sekolah	OB	1.800,000
3	Honorarium Guru RA*)	OB	450,000
4	Honorarium Guru MI/ MTs/ MA*)	OB	1,000,000
5	Honorarium Guru PAUD	OB	500,000
6	Honorarium Tutor paket A, B, C	OB	500,000
7	Honorarium Tata Usaha TK	DB	600,000

Keterangan :*)Honorarium kepada Guru RA/ MI/ MTs/ MA diberikan sepanjang guru tersebut tidak berstatus PNS

3) Honorarium/ Upah Pekerja/ Tenaga Lapangan/ Tenaga Lepas Harian/ Tukang :

(f) PPAT dan Saksi merupakan pejabat umum/pejabat pemerintah yang berwenang membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, serta orang yang menandatangani akta/surat pelepasan hak dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Uang jasa/honorarium diberikan kepada Kepala Kantor Pertanahan/PPAT/PPAT Sementara dan Saksi yang ikut menandatangani akta/surat pelepasan hak. Uang jasa/honorarium dibayarkan paling tinggi 1% (satu perseratus) dari nilai ganti kerugian obyek pengadaan tanah yang tercantum dalam akta/ surat pelepasan hak.

(s) Honorarium pendampingan pengamanan diberikan kepada pejabat Polres/TNI dan anggota Polres/TNI.

NO	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Jasa petugas ukur/surveyor pengukuran berlisensi/asisten petugas ukur/asisten surveyor pengukuran belisensi gambar situasi lahan/tanah per bidang:		
	a. Luas s/d 1.000 m2	Obd	500,000
	b. Luas 1.001 s/d 5.000 m2	Obd	750,000
	c. Luas 5001 s/d 10.000 m2	Obd	1,000,000
	d. Luas 10.001 s/d 11.000 m2	Obd	1,500,000
	e. Luas 11.001 s/d 12.000 m2	Obd	2,000,000
	f. Luas lebih dari 12.000 m2	Obd	2,500,000
2	Jasa petugas ukur/surveyor pengukuran berlisensi/asisten petugas ukur/asisten surveyor pengukuran belisensi gambar situasi lahan/tanah per ruas jalan per sta 50 meter	Orj	750,000
3	Saksi Asal usul Tanah	Obd	1,000,000
4	Saksi Pengukuran lahan/tanah gambar situasi.	Obd	100,000
5	Pemasangan patok standar	Buah	20,000
6	PPAT dan Saksi	Obd	Max. 1% dari nilai ganti rugi tanah dan bangunan
8	Saksi Ahli	Org/Sidang	20,000,000
9	Saksi	Org/Sidang	5,000,000
10	Penyusun kajian / Produk Hukum Daerah /Pendapat Hukum/ Pembahasan Persiapan Persidangan	OK	5,000,000
11	<i>Legal Drafter</i> Produk Hukum Daerah	OK	200,000
12	Petugas DAMKAR	Okj	650,000
13	Petugas Penanganan Kejadian Bencana Daerah	OKj	350,000
14	Honorarium Pemeriksa Hewan Qurban	OK	700,000
15	Operator Mesin Fogging	OKj	150,000
16	Mantri Pengairan/Mantri Jalan	OH	70,000
17	Koordinator/Pengawas/Mandor / Komandan Regu:		
	Sapu jalan, PJU, Taman, Penarik retribusi TPA, petugas pengawas objek perizinan, Pengendalian / pengawasan angkutan umum dan barang, Pemadam Kebakaran	OH	95,000
18	Petugas/Tenaga :		
	Pengendalian / pengawasan angkutan umum dan barang/Pemadam Kebakaran	OH	80,000

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
	Petugas/Tenaga:		
19	Kebersihan, sapu jalanan, PJU, Makam, Taman, Pemangkas pohon, kebersihan TPA, Penarik Retribusi Kebersihan (TPA), Petugas Relawan Penanggulangan Bencana Daerah, Petugas Pendamping dan Penjangkau ODHA, Petugas Pelaksana Angka Bebas Jentik (ABJ), Pengawas Minum Obat (PMO), Tenaga lainnya yang setara	OH	70,000
20	Penjaga Tandon/Bendung/Pintu Air dan Petugas Pompa Air	OH	70,000
21	Bantuan Pengamanan Pol PP/ Bantuan Tambahan Pengawalan/ Linmas dalam rangka Pemilukada/ Pengatur Titik Kemacetan/ petugas pengendali operasional perhubungan/ Petugas Satlinmas	OH	95,000
	Honorarium Tindakan Spesialistik Medik Khusus:		
22	a. Pendampingan dan tindakan spesialistik cito, life saving, diluar jam kerja	Org/Tindakan	2,500,000
	b. Pendampingan dan tindakan sub spesialistik cito, life saving diluar jam kerja	Org/Tindakan	4,000,000
23	Klinik hewan		
	a. Konsultasi Dokter Hewan	Org/Tindakan	40,000
	b. Tindakan Operasi Besar	Org/Tindakan	250,000
	c. Tindakan Operasi Kecil	Org/Tindakan	150,000
	d. Tindakan Infus	Org/Tindakan	50,000
	e. Pelayanan reproduksi hewan (inseminasi/ dislokia/ retentio placenta)	Org/Tindakan	100,000
	f. Antibotik	Org/Tindakan	10,000
	g. Vitamin	Org/Tindakan	10,000
	h. Anti parasite	Org/Tindakan	20,000
	i. Anti cacing	Org/Tindakan	20,000
	j. Cairan Infus	Org/Tindakan	20,000
	k. Cairan bius total	Org/Tindakan	150,000
	l. Cairan bius local	Org/Tindakan	25,000
	m. vaksin rabies	Org/Tindakan	50,000
	n. vaksin tricat	Org/Tindakan	160,000
	o. vaksin heksadog	Org/Tindakan	195,000
	p. Rawat Inap Kucing	hari	25,000
	q. Rawat Inap Anjing		
	- berat 0-10 kg	hari	25,000
	- berat 11-20 kg	hari	35,000

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
24	Honorarium pendampingan pengamanan		
	a. Kapolres/Dandim	OK	2,500,000
	b. Wakapolres/Kasdim	OK	2,000,000
	c. Kapolsek/Danramil/Kabag/Kasat pada Polres/Pasi/Dan Unit Intel/ Setara	OK	1,500,000
	d. Wakapolsek/Kanit/Kasi/Kasubag pada Polres/ setara	OK	1,000,000
	e. Kasubnit pada Polres/Kanit pada f. Polsek/Kapolsubsektor/ setara	OK	750,000
	g. Anggota Polri/TNI	OK	250,000

- (v) Honorarium diberikan kepada pegawai non PNS yang bertugas Menyusun materi /sambutan/Paparan/Makalah Pimpinan Daerah pada Bagian Umum & Protokol

NO.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Penyusun materi /sambutan/Paparan/Makalah Pimpinan Daerah pada Bagian Umum & Protokol	Orang/Materi	500.000

- 4) Honorarium Pegawai, Tim Kerja/Panitia Pelaksanaan Kegiatan Sekolah (Non PNS).

- b) Honorarium Non PNS yang terlibat dalam kegiatan di sekolah.

Honorarium Non PNS yang terlibat dalam kegiatan di sekolah,dengan standar sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	SD	SMP	
1	Ujian Sekolah				
	a. Penyusunan dan naskah soal	Kisi-kisi	Org/MP	300,000	
			Org/Kelas	250,000	
	b. Pengawas		Org/Ruang	50,000	
c. Pemeriksa Jawaban	Lembar	Org/Siswa	1,250	1,250	
2	Ujian Kenaikan Kelas (UKK)				
	a. Penyusunan dan naskah soal	Kisi-kisi	Org/MP	150,000	200,000
			Org/Ruang	40,000	40,000
	b. Pengawas		Org/siswa	1,000	1,000
c. Pemeriksa Jawaban	Lembar				
3	Ujian Tengah Semester (UTS)				
	a. Penyusunan dan naskah soal	Kisi-kisi	Org/MP	150,000	
			Org/Kelas	100,000	
	b. Pengawas		Org/Ruang	30,000	30,000

No.	Uraian	Satuan	SD	SMP
	c. Pemeriksa Lembar Jawaban	Org/siswa	750	750
	Ujian Akhir Semester (UAS)			
4	a. Penyusunan Kisi-kisi dan naskah soal	Org/MP		200,000
		Org/Kelas	150,000	
	b. Pengawas	Org/Ruang	30,000	30,000
	c. Pemeriksa Lembar Jawaban	Org/siswa	750	750
	Pra Ujian Nasional/ Try Out			
5	a. Penyusunan Kisi-kisi dan naskah soal	Org/MP		200,000
		Org/Kelas	150,000	
	b. Pengawas	Org/Ruang	40,000	40,000
	c. Pemeriksa Lembar Jawaban	Org/ siswa	1,000	1,000
	Ujian Praktik Pada Ujian Akhir Sekolah			
6	a. Penyusunan kisi-kisi Ujian Sekolah Praktik	Org/MP	100,000	200,000
	b. Penguji Praktik	Org/ Siswa/ MP	1,000	1,500
7	Ujian Nasional			
	Pengawas Ujian Nasional	Org/ Ruang		50,000
	Ujian Matrikulasi			
8	a. Penyusunan Soal	Org/MP		150,000
	b. Pengawas	Org/Ruang		30,000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Org/siswa		750
	Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa			
9	a. Pembimbing	Org/PD		10,000
	b. Pembimbing Pembuatan Laporan	Org/PD		15,000
	c. Pembekalan/Pembicara	OK		1,000,000
	Kegiatan Mukilas/Pemilihan OSIS			
10	Pembicara Internal	OK		200,000
	Kegiatan Perkemahan			
11	Pembimbing/Pendamping	OH	100,000	100,000
	Prakerin (Praktek Kerja Industri)			
12	a. Pembekalan dunia usaha / dunia industry	OK		200,000
	b. Pembimbing Laporan	OK		150,000

No.	Uraian	Satuan	SD	SMP
	c. Penguji Internal	OK		200,000
	Uji Kompetensi Keahlian Tingkat SMK			
13	a. Penguji Internal	OJ		50,000
	b. Penguji Eksternal	OJ		100,000
14	Pelatih/Instruktur Olimpiade Sains Nasional/ Olimpiade Olahraga Siswa Nasional	OJ	100,000	125,000
15	Pelatihan festival lomba seni siswa nasional	OJ	100,000	125,000
16	Pelatih ekstrakurikuler/Mulok*)	OJ	100,000	125,000
17	Pembimbing pemantapan materi/ mata pelajaran/kegiatan	OJ	100,000	125,000
18	Pembimbing Pesantren kilat tingkat sekolah	OJ	100,000	125,000
19	Honorarium penulisan ijazah	Lembar	5,000	5,000

Keterangan : *) dianggarkan maksimal 2 jam dalam satu minggu pada satu *event*

B. BELANJA LANGSUNG

2. Belanja Barang dan Jasa

a. Belanja Bahan Pakai Habis

- 2) Belanja Bahan Pakai Habis antara lain untuk belanja ATK, belanja alat listrik dan elektronik, belanja peranko, materai dan benda pos lainnya, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja bahan bakar minyak/ gas, belanja pengisian tabung pemadam kebakaran, belanja pengisian tabung gas, belanja barang pakai habis medis, belanja bahan penunjang laboratorium, belanja bahan pemberian makan tambahan (PMT), belanja pembuatan plakat, belanja dekorasi, belanja bahan pelatihan/ diklat (STTP, foto block, Bahan ajar/modul, literatur diklat), belanja perlengkapan panitia/ peserta, belanja bahan pemeriksaan penunjang medis (Kertas USG, rontgen film, kertas EKG, dll), belanja bahan percontohan, belanja plat uji, belanja bendera dan umbul-umbul dan bahan pakai habis lainnya.

3a) Belanja perlengkapan panitia/peserta merupakan belanja untuk kebutuhan perlengkapan atau bahan pelatihan dengan standar biaya mengacu pada Keputusan Walikota tentang Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018. Belanja perlengkapan panitia/peserta dapat dianggarkan untuk perlengkapan peserta pelatihan/profesi perorangan atau kelompok dengan ketentuan sebagai berikut:

Diluar perlengkapan peserta yang ditentukan dalam Analisa Standar Belanja, untuk:

- a) Penganggaran pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, pemberian keterampilan dan sejenisnya berupa alat/perlengkapan praktek peserta yang terkait langsung dengan peningkatan keterampilan yang akan dicapai.
- b) Perlengkapan/alat praktek untuk diberikan kepada PNS/Non PNS yang mempunyai profesi pelayanan kepada masyarakat (bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan social) seperti dokter, apoteker, bidan, perawat, tenaga pendidik dan pekerja social yang mengikuti bimbingan teknis/pelatihan/pemberian keterampilan dan sejenisnya dalam suatu kegiatan, dilakukan secara selektif, jumlah dan nominal harga dibatasi serta terkait langsung dengan peningkatan keterampilan yang akan dicapai.

Khusus untuk perlengkapan peserta pelatihan keterampilan/profesi diatur dengan ketentuan maksimal sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	Perorangan	Orang	5,000,000
2	Kelompok	Kelompok	20,000,000

i. Belanja Makanan dan Minuman

2) Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan

Belanja makan/minum pelaksanaan kegiatan disediakan untuk pelaksanaan kegiatan yang dalam penyelenggaraannya menggunakan ruang rapat kantor, sewa ruang, fasilitas restoran, *convention centre*, dan kegiatan lapangan.

d) Dalam hal sarana dan prasarana kantor tidak memadai, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, kapasitasnya tidak memungkinkan untuk ditampung atau dilaksanakan di lingkungan kantor masing-masing Perangkat Daerah atau tidak tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang menyebabkan kegiatan seperti rapat, konsinyering, *Focus Group Discussion* (FGD), rapat teknis lainnya, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya diselenggarakan di luar kantor, hanya diperkenankan setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Walikota Tangerang Selatan.

j. Perjalanan Dinas

36) Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kerja/kantor ke tempat yang dituju dalam wilayah Tangerang Selatan, melakukan tugas dan kembali ketempat semula/ kantor.

a) Satuan biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari :

(a) Satuan Biaya Uang Harian Dalam Daerah

- (1) Satuan biaya uang harian dalam daerah dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan pegawai yang berasal dari instansi lain diluar Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan selama pegawai tersebut dilibatkan untuk mendukung pencapaian output kegiatan Perangkat Daerah, pegawai tersebut tidak mendapat biaya dari instansinya dan tidak menerima honorarium tim kerja/kepanitiaan.
- (2) Satuan biaya uang harian dalam daerah dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang mempedomani Keputusan Walikota yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota serta Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Satuan biaya uang harian dalam daerah dapat diberikan kepada pegawai Non PNS Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Satuan Pendidikan Negeri serta Perangkat Daerah lain yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kegiatannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus;
- b. Transport/Perjalanan Dinas diatur dalam Pedoman/Petunjuk teknis terkait Dana Alokasi Khusus; dan
- c. Transport/ Perjalanan Dinas dipergunakan untuk melaksanakan distribusi obat, vaksin dan bahan medis habis pakai, pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, koordinasi/laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan, pemasukan data, validasi, updating, sinkronisasi dan sejenisnya.

Satuan biaya uang harian dalam daerah dan uang diklat sebagai berikut:

No	Uraian	Sat	Uang Harian
1	Pegawai dari instansi lain dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan.	OH	100,000
2	PNS atau Pegawai Non PNS pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan.	OH	85,000
3	Pegawai Non PNS Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Perangkat Daerah lain.	OH	50,000
4	Pegawai Non PNS pada Satuan Pendidikan Negeri.	OH	Besaran sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018. Dalam hal terdapat aktivitas yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018, besaran uang harian mengikuti besaran pada angka 3.

b) Perjalanan Dinas Luar Daerah

c) Perjalanan dinas keluar daerah menginap dan menggunakan sarana transportasi kendaraan dinas/operasional/moda transportasi lainnya, diberikan biaya uang harian yang dibayarkan secara lumpsom dan uang transportasi yang dibayarkan secara riil cost, biaya penginapan/hotel yang dibayarkan secara riil cost. Dalam hal terdapat undangan acara atau kegiatan yang dilaksanakan diluar daerah Jabodetabek, dapat dianggarkan biaya Perjalanan Dinas 1 (satu) hari sebelum atau sesudah pelaksanaan kegiatan.

d) Satuan biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari

(1) Satuan Biaya Uang Harian Luar Daerah

(c) Satuan biaya uang harian luar daerah dan Diklat sebagai berikut:

No	Jabatan/ Golongan	Sat	Biaya (Rp)		
			Tugas Jabatan		
			dalam wilayah Provinsi Banten/ Jabodetabek	luar wilayah Provinsi Banten/ Jabodetabek	Diklat
1	Eselon II a	OH	2,800,000	2,800,000	250,000
2	Eselon II b	OH	1,200,000	1,500,000	150,000
3	Eselon III/ Gol. IV	OH	750,000	1,000,000	125,000
4	Eselon IV/ Golongan III	OH	550,000	750,000	100,000
5	Gol. II, I/ Pegawai Tidak Tetap/ Non PNS	OH	300,000	500,000	85,000

p. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator/ Tenaga Ahli (PNS, Non PNS, Non Pegawai).

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator/ Tenaga Ahli dianggarkan pada kode rekening yang disesuaikan dengan status kepegawaiannya.

1) Belanja Jasa Tenaga Ahli.

Rekening belanja jasa tenaga ahli digunakan untuk menampung penganggaran jasa tenaga ahli yang karena kemampuan atau keahliannya dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dan untuk menganggarkan honor atlet, pelatih/asisten pelatih dan wasit/juri, Pembawa acara/Protokol, Pembaca Doa dan Kepala Kantor Pertanian/ PPATS.

Pegawai yang masuk dalam kepanitiaan tidak diperkenankan menggunakan tenaga ahli.

- (a) Dianggarkan untuk tenaga ahli seperti pada kegiatan dalam rangka peningkatan PAD, tenaga ahli mediator ketenagakerjaan, tenaga ahli konseling, tenaga ahli penasihat Investasi, tenaga ahli yang terlibat dalam tim percepatan pembangunan teknologi informasi, Tenaga Ahli Pendamping Akreditasi Puskesmas, rapat/pendampingan pengamanan, advokat dan tenaga ahli pengadaan tanah.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Setara Eselon II	OK	2,500,000
2	Setara Eselon III	OK	1,500,000
3	Setara Eselon IV	OK	1,000,000
4	Pakar dan Guru Besar	OK	4,000,000
5	tenaga ahli penasihat Investasi	OK	4,000,000
6	Praktisi/Dosen/ Konsultan/Penceramah/Tim jaksa pengacara negara	OK	2,500,000
7	Advokat, terdiri atas :		
	a. Advokat dengan masa kerja diatas 15 tahun	OK	5,000,000
	b. Advokat dengan masa kerja diatas 10 tahun sampai dengan 15 tahun	OK	4,000,000
	c. Advokat dengan masa kerja diatas 5 tahun sampai dengan 10 tahun	OK	3,000,000
	d. Advokat dengan masa kerja sampai dengan 5 tahun	OK	2,000,000
8	Tenaga Ahli Mediator Ketenagakerjaan	OK	500,000
9	Tenaga Ahli Konseling	OK	250,000
10	Tenaga ahli tim percepatan pembangunan teknologi informasi	OK	2,500,000
11	Tenaga Ahli Pendamping Akreditasi Puskesmas	OJ	250,000
12	Tenaga ahli pengadaan tanah (Kepala Kantor Pertanahan/PPATS)	Obd	Maksimal 1% dari nilai ganti rugi tanah/bangunan

2) Belanja Jasa Narasumber/ Instruktur/ Moderator

- c) Dalam hal narasumber, penceramah, pemberi materi dan sebagainya yang diundang berhalangan hadir, kepada yang mewakilinya dapat diberikan uang jasa dengan tarif sesuai dengan pejabat yang diundang/yang diberikan disposisi/surat perintah tugas, atau sesuai dengan yang hadir. Dikecualikan bagi narasumber, penceramah, pemberi materi dan sebagainya yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMIDIANY

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BPKAD	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
KASUBAG PPHD	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	